



P E N E T A P A N
Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

DIDA FARIDA, NIK. 3215305206000005, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Karawang, 12-06-2000, Agama Islam, Alamat di Dusun Cikande I, RT. 004 RW. 001, Desa Cikande, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 30 Agustus 2023 dibawah register Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Kwg, pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan namanya yang tercantum dalam Akta Kelahiran Kelahiran Nomor : 3215.AL.1011.004749, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dari nama **DIDA FARIDA** menjadi **DIFA ADZKIA** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa pemohon lahir di Karawang, tanggal 12-06-2000, anak kandung dari pasangan suami isteri MUHAEMIN dan MALIAH ULPAH, sesuai yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.1011.004749, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 13 Juli 2023;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dari DIDA FARIDA menjadi DIFA ADZKIA dan dengan perubahan nama Pemohon tersebut diharapkan menjadi semangat baru dan mendapat dampak positif secara mental spiritual untuk masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur budaya, suku, ras dan agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
5. Bahwa untuk mengganti nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, namun menurut hukum sebagaimana Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama pemohon yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.1011.004749, dari semula **DIDA FARIDA** menjadi **DIFA ADZKIA**,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku..
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti **P-1**, foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3215305206000005 atas nama DIDA FARIDA.;
2. Bukti **P-2**, foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.1011.004749 atas nama DIDA FARIDA;
3. Bukti **P-3**, foto copy Kartu Keluarga No. 3215302508070141 atas nama kepala keluarga MARDI.;
4. Bukti **P-4**, foto copy Ijazah dari Sekolah Menengah Kejuruan PROKLAMASI atas nama DIDA FARIDA;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan telah pula didengar ket/erangan saksi-saksi di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 **Hj. MALIA ULFAH**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan adalah mengajukan permohonan perubahan namanya dari nama DIDA FARIDA menjadi DIFA ADZKIA;
- Bahwa maksud dan tujuan mengganti nama yang baru agar menjadi semangat baru;
- Bahwa pemohon lahir di karawang tanggal 12-06-2000 sebagai anak kandung dari pernikahan pasangan suami isteri MUHAEMIN dan MALIA ULFAH;

- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 **SITA ROSMALIA**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman dekat/tetangga;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan adalah mengajukan permohonan perubahan namanya dari nama DIDA FARIDA menjadi DIFA ADZKIA;
- Bahwa maksud dan tujuan mengganti nama yang baru agar menjadi semangat baru;
- Bahwa pemohon lahir di karawang tanggal 12-06-2000 sebagai anak kandung dari pernikahan pasangan suami isteri MUHAEMIN dan MALIA ULFAH;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cikande I Rt.004 Rw.001 Desa Cikande Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Karawang berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karawang telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dan pada ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk kemudian pada ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, diketahui jika pada surat-surat tersebut Pemohon diketahui bernama DIDA FARIDA, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui jika Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dengan nama yang juga telah disetujui oleh orang tua Pemohon tersebut menjadi DIFA ADZKIA dengan harapan nama baru tersebut dapat memudahkan Pemohon untuk menjadi semangat baru dapatkan jodoh dan dapat memberi dampak positif untuk Pemohon kedepannya;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 1, 2, 3 dan 4 sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan pada narasinya sebatas dokumen yang dimaksud memang diatur oleh perundang-undangan dapat diubah oleh penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran 3215.AL.1011.004749 dari semula **DIDA FARIDA** menjadi **DIFA ADZKIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang agar dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh **Ida Adriana, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Karawang, dengan didampingi oleh **Irna Hiryani Rosabita, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

T.t.d

T.t.d.

Irna Hiryani Rosabita, S.H

Ida Adriana, S.H.



Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)